



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LAMANDAU

**NOMOR: 130.13/20/KB/IX/PEM.2024
NOMOR: 24 TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh empat (10 - 09 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SAID SALIM** : Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3311 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ARIF SUGIYANTO** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN (PIHAK KEDUA)	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)
KABAG TAPEN	KABAG PEM

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2024 Nomor 6915);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873)

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Penyiapan Kesiadaan Masyarakat di Lokasi Transmigrasi untuk menerima penempatan Transmigran;
- b. Pengurusan hak atas tanah;
- c. Pembangunan Permukiman;
- d. Pelatihan Transmigran;
- e. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran;
- f. Bimbingan Adaptasi Lingkungan;
- g. Pengembangan Masyarakat yang menyangkut :
 1. Tahap penyesuaian;
 2. Tahap pematapan, dan;
 3. Tahap kemandirian.
- h. Kemitraan; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam Kesepakatan Bersama ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa kepada Perangkat Daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN (PIHAK KEDUA)	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)
KABAG TAPEM	KABAG PEM

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Lamandau
up Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten
Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74662
Telepon : 0532-2071020
Faximile : 0532-2071078
Email : pemkab@lamandaukab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kebumen
up Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon : (0287) 81144, 81410, 81205
Fax : (0287) 81423
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen (PIHAK KEDUA)	Pemerintah Kabupaten Lamandau (PIHAK KESATU)
KABAG TAPEM	KABAG PEM

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK** sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ARIF SUGIYANTO

UP PIHAK KESATU,

SAID SALIM

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
 OLEH BAGIAN HUKUM**

PEMERINTAH KABUPATEN KEDUMEN (PIHAK KEDUA)	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)
KABAG TAPEM	KABAG PEM